



## PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA. Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat kumulasi dengan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pammotokang, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor: 247/Pdt.G/2018/PA. Batg., tanggal 24 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015 di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat

Hal 1 dari 21 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2018/PA.Batg



- pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam .....selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama .....;
  3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sebanyak Rp. 300.000; dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
  4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jelek serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
  5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa selama  $\pm$  1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
  7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
  8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
  10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lima bulan setelah pernikahan antara

Hal 2 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering pulang tengah malam;
- c. Tergugat malas bekerja;
- d. Tergugat sering meminta uang kepada orangtua Penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, saat itu Tergugat izin kepada orangtua Penggugat untuk ke sawah memotong padi namun ditunggu oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak pulang-pulang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, yang saat ini telah mencapai 1 tahun 6 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

13. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, .....dengan Tergugat, .....yang dilangsungkan pada tahun 2015 di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Hal 3 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, .....terhadap Penggugat, .....;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA. Batg., tanggal 28 September 2018 dan 11 Oktober 2018 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ...., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Hal 4 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu Dg. Gassing (selaku imam kampung) karena telah diserahkan wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Aro;
- Bahwa saksi nikahnya yaitu H. Syarifuddin dan Caring kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliq, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah 300.000 dan telah dibayar tunai;
- Bahwa status pada saat menikah yaitu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kurang lebih 5 bulan namun belum dikaruniai keturunan ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun selama 5 bulan, namun setelah memasuki bulan ke enam usia pernikahannya, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Hal 5 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberi nafkah namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pulang tengah malam, namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang malam ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah meminta uang kepada saksi untuk membayar angsuran motornya, namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang malam ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pergi untuk bekerja namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena tidak pernah terjadi pertengkar;

2. ...., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Dusun Binamungan, tempat kediaman di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Hal 6 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu Dg. Gassing (selaku imam kampung) karena telah diserahkan wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Aro;
  - Bahwa saksi nikahnya yaitu H. Syarifuddin dan Caring kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliq, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah 300.000 dan telah dibayar tunai;
  - Bahwa status pada saat menikah yaitu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat namun tidak tahu berapa lama mereka tinggal bersama ;
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. ...., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng,

Hal 7 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bantaeng telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pulang tengah malam, namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang malam ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah meminta uang kepada orangtua Penggugat sebanyak 2 kali untuk membayar angsuran motornya, namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang malam ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat izin pergi untuk bekerja namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sejak awal tahun 2017;

Hal 8 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg





- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena tidak pernah terjadi pertengkaran;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak

Hal 9 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya, Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya (....., dan .....), telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Hal 10 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II ;

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pernikahan permohonan Pemohon, maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat

Hal 11 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering pulang tengah malam, malas bekerja dan sering meminta uang kepada orang tua Penggugat. Puncaknya terjadi setelah Tergugat minta izin kepada orangtua Penggugat pergi untuk bekerja ke sawah namun tidak pernah pulang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22

Hal 12 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering pulang tengah malam, malas bekerja dan sering meminta uang kepada orang tua Penggugat. Puncaknya terjadi setelah Tergugat minta izin kepada orangtua Penggugat pergi untuk bekerja ke sawah namun tidak pernah pulang sampai sekarang?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ..... dan saksi .....', dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat izin pergi untuk bekerja namun tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai



sekarang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya yang tidak semestinya terjadi dalam rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan rukun, disamping itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat maka dapat dipersangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat awalnya izin pergi untuk bekerja namun tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai sekarang;

Hal 14 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, pertama, yaitu adanya perselisihan karena Tergugat izin pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, kedua yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, ketiga, tidak adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal 15 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *'azzawwaj al-maksuroh'* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, dan pihak keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan keduanya menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah

Hal 16 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati

Hal 17 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

--Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب

Hal 18 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



## من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

## واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 19 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilangsungkan pada tahun 2015 di Binamungan, Kelurahan Onto, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1440 *Hijriyah*, oleh: .....sebagai Ketua Majelis, .....dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hal 20 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg





.....  
Panitera Pengganti,  
.....

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2016/PA.Batg